



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 58/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : **WA NAANA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I /Pembanding**;
2. Nama : **WA NIMA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II /Pembanding**;
3. Nama : **SYARIF SADJI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Erlangga Samping SDN 2 Ngangana Umala, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III /Pembanding**;
4. Nama : **LA ANDE. B** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV /Pembanding;**

5. Nama : **ARDI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V /Pembanding;**

6. Nama : **LA TIF** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI /Pembanding;**

7. Nama : **LA UNGA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII /Pembanding;**

8. Nama : **LA MAYA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa La Wela Selatan, Kelurahan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII /Pembanding;**

9. Nama : **LA BONA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX /Pembanding;**

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA ATIMU ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X /Pembanding**;

11. Nama : **WA SALIMA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI /Pembanding**:-

12. Nama : **WA AMFIA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII /Pembanding**;

13. Nama : **LA HAJIA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII /Pembanding**;

14. Nama : **LA HALIFA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV /Pembanding**;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ERNI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV /Pembanding**;

16. Nama : **SAUMA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI /Pembanding**;

17. Nama : **LA RAHIBI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII/Pembanding**;

18 Nama : **LA NAAPI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII/Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DARWIS MOHD. SAID, SH.,** ;-----

2. **MALIK LA DAHIRI, SH. MH.,** dan ;-----

3. **MUAMMAR HUSEN, S.H.** ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara,
berkantor/beralamat, Jalan Erlangga Samping SDN. 2 Ngangana Umala,
Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Powaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/TUN/K/IX/2014,
tanggal 20 Agustus 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAU BAU, berkedudukan di Jalan
Sijawangkati Nomor : 9 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HAFID. B : Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Baubau, dan ;-----

2. SULTRA WIRAWAN, S.H. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, beralamat di Jalan Sijawangkati
Nomor : 9 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,
Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/SKH/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 58/Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 13 Mei 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2014/
PTUN.KDi tanggal 10 Pebruari 2015; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 28/G/2014/PTUN.KDi tanggal 10 Pebruari 2015 dalam sengketa kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII tidak diterima ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 383.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 yang dihadiri Para Penggugat dan Kuasanya dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Hukum Para Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 19 Maret 2015 dan Memori Banding Para Penggugat telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 28/G/2014/PTUN.KDi dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 yang dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan dan sesuai ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan banding Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Penggugat diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak secara jelas dan pasti menurut hukum hak Penggugat atas objek hak milik yang disengketakan; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa (lewat waktu) karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 4 Juni 2011 pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kota Bau Bau bersama Pemerintah Kota Bau Bau yang dihadiri oleh L.M.Rafaat (Asisten 1 Setda Kota Bau Bau), Drs Munawar (Kabag Pemerintahan Setda Kota Bau Bau), La Ariki (Mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau Bau), L.M.Abdul Rasyid (Lurah Labalawa) dan ahli waris dari Almarhum La Pimpi yang diwakili oleh Syarif Sadj (Penggugat III); -----
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas pelayanan proses pendaftaran Pengakuan atau konversi hak Milik sesuai peraturan perundang-undangan; ----
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik bukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/1988 tanggal 19 Juni 1988 tetapi berdasarkan surat penguasaan fisik bidang tanah tanggal 14- 10 – 2010 yang diketahui oleh La

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djahidu selaku lurah Waborobo dan Berita Acara Kesaksian tanggal 14 – 1-2010 yang diketahui oleh La Djahidu selaku lurah Waborobo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa “meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi terdapat permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu yakni siapa sebenarnya yang berhak terhadap bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan merujuk pada Yurisprudensi MA RI No. 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Nomor 16 K/TUN/ 2000 tanggal 28 Pebruari 2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa a quo. Maka Majelis Hakim menyatakan bawa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo.”; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yaitu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 menyebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat gugatan Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini tertanggal 22 September 2014 diperbaiki tanggal 16 Oktober 2014 terdaftar dalam perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN.KDi pada halaman 4 menyebutkan sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak seripikat tersebut di atas diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau Bau), sesuai Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yakni sejak saat Para Penggugat diberitahukan dan diperlihatkan obyek sengketa *a quo* tersebut, di dalam pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kota Bau Bau, bersama Pemerintah Kota Bau Bau, terkait dengan pembahasan permasalahan tanah sengketa *a quo*, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari Kota Bau Bau, bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Kota Bau Bau, yang dihadiri oleh :

- L.M. Rafaat (Asisten I Sekda Kota Bau Bau) ;-----
- Drs. Munawar (Kabag Tata Pemerintahan SETDA Kota Bau Bau) ;-----
- La Ariki (mewakili Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bau Bau);----
- La Ode Abdul Rasyid (Lurah Laba Laba, Kec. Betoambari Kota Bau Bau) Ahli waris dari Almarhum La Pimpi dan kawan-kawan, yang diwakili oleh Bapak Syarif Sadjji (Penggugat III) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya hal 4 bahwa dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kota Bau Bau bersama Pemerintah Kota Bau Bau dan dihadiri oleh ahli waris dari Almarhum La Pimpi dan kawan-kawan yang diwakili oleh Syarif Sadjji sebagai Penggugat III dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 bahwa Rapat Kerja gabungan Komisi Bersama Pemerintah Kota Bau Bau dilaksanakan hari Senin 30 Mei 2011 dan tanggal 4 Juni 2011 bertempat di ruang rapat DPRD Kota Bau Bau;--

Menimbang, Bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa Penggugat /Pembanding telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat Rapat Kerja gabungan Komisi Bersama Pemerintah Kota Bau Bau pada tanggal 4 Juni 2011 tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Juli 2014 dan baru merasa dirugikan atas penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa telah diberitahukan dan diperlihatkan dalam rapat pelaksanaan rapat kerja Gabungan Komisi DPRD Kota Bau Bau bersama pemerintah Kota Bau Bau dan di hadiri oleh Syarif Sadjji / Penggugat III (Pengakuan Para Penggugat dan Bukti P22 daftar absensi) dan juga dihadiri Tergugat/Terbanding yang diwakili La Ariki pada tanggal 4 Juni 2011 sedangkan dasar pengetahuan Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa tanggal 23 Juli 2014 tidak didukung adanya bukti dan fakta yang beralasan hukum, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa setidaknya-tidaknya pada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 4 Juni 2015 Penggugat III yaitu Syarif Sadi sudah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Syarif Sadi bertindak mewakili para ahli waris selaku Penggugat III dalam perkara ini maka Pengetahuan Penggugat III juga berlaku bagi Para Penggugat yang lain karena sama-sama kedudukannya dan kepentingannya selaku para ahli waris; -----

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2014 tanggal gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 9 Juli 2011 tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari setelah diketahuinya objek sengketa maka eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa) dalam perkara ini adalah beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan hukum dinyatakan diterima dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat/Terbanding diterima maka gugatan Para Penggugat/Pembanding terhadap Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat/Terbanding diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2014/PTUN.KDi tanggal 10 Pebruari 2015 harus dikuatkan ditingkat banding dengan alasan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, sehingga perlu perbaikan amar putusan sebagaimana dimaksud di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada berisi hal baru yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan putusan di tingkat banding akan tetapi berisi hal-hal yang sifatnya pengulangan terhadap hal yang sudah dikemukakan dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dijadikan dasar alasan pertimbangan dalam perkara ini dalam pengambilan putusan namun telah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan di tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2014/PTUN.KDi tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat /Terbanding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.** Sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **03 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **LULUK ARYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Para Penggugat/ Pembanding maupun Tergugat /Terbanding; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

t.t.d.

MOH.HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 58/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Biaya Perkara Banding Nomor : 58/B/2015/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. L e g e s	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian	Rp.	236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)